

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Meyli Syafrida¹, Tri Reni Novita²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

meylisyafriada2@gmail.com¹, trireni@umnaw.ac.id²

ABSTRACT

The basis of the state is a series of values extracted from and growing in Indonesian society itself since centuries ago, which contains ideas about the ideals of the state (staatsidee) and the ideals of law (rechtsidee) so that it is used as a source for the preparation of basic law or articles of the Constitution. Pancasila is the philosophical basis of the Indonesian state which was proposed by Ir. Soekarno on June 1, 1945, and was formalized as the basis of the state on August 18, 1945. The five basic principles of Pancasila are Belief in One God, Fair and civilized humanity, Indonesian Unity, Democracy led by wisdom in deliberation and representation, and Social justice for all Indonesian people.

Keywords: state foundation, Pancasila

ABSTRAK

Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Pancasila merupakan dasar filosofi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, dan diresmikan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Lima prinsip dasar dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Dasar Negara, Pancasila

PENDAHULUAN

Dasar negara sangat penting bagi suatu bangsa, tanpa adanya dasar negara maka suatu negara akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas dan tidak tahu apa yang ingin dicapai setelah negara tersebut didirikan. Sebaliknya dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat datang dari mana saja.

Sebagai seseorang yang berbangsa, yaitu bangsa Indonesia, kita mengetahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah lima dasar, Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tidak lepas dari kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Semua tindakan kekuasaan atau kekuatan pada masyarakat harus berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Hukum juga yang

berlaku sebagai norma di Negara sehingga Indonesia menjadi sebuah Negara hukum (Ani, S. R, 2017).

Pancasila merupakan suatu ideologi yang dinamis dan terbuka yang berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, secara operasional pancasila bersifat actual, adaptif, dan maknanya dapat diperbaharui. Pancasila merupakan sebuah ideologi kokoh di Indonesia di mana apapun aktivitas kehidupan masyarakat berpedoman kepada Pancasila, terutama saat berhubungan dengan antarmanusia yang yang berbeda-beda suku, ras, dan agama (Bhagaskoro, Utungga Pasopati & Syarifuddin, 2019). Maka dari itu, Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Shofa, 2016). Pancasila juga dapat menjadi dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena merupakan metode paling tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi dasar negara yang efektif dalam mengatur kehidupan bernegara, peran pancasila telah membantu mengatasi konflik sosial dan politik di Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu "pantja" dan "sila". Pantja berarti lima, dan sila berarti asas atau sendi. Pancasila berisi lima asas yang meliputi aspek, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Teks Pancasila Menurut piagam Jakarta:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut UUD 1945:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang di =pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dari Berbagai Tinjauan

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting.

Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat.

Sejarah Pancasila

Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca 'lima' dan sila 'dasar'. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno Sejak Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas lima prinsip dasar negara.

a. Konsep Pancasila Moh Yamin

Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama. Pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengemukakan lima sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

b. Konsep Pancasila Soepomo

Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Soepomo juga mengemukakan lima dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

c. Soekarno: Pancasila, Trisila, dan Ekasila

Keesokan harinya, pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulannya akan lima dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno, apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat

disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi Trisila (sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan). Kemudian, jika Trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila, yakni gotong-royong.

d. Panitia Delapan

Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang. Anggota tersebut meliputi Soekarno, Moh Hatta, Sutarjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Mohammad Yamin, dan A. A. Maramis. Tugas dari delapan panitia ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang diterima, ternyata ada perbedaan usulan yang cukup besar. Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu.

e. Panitia Sembilan

Mengatasi perbedaan-perbedaan pendapatan antara satu dengan yang lain, maka dibentuklah panitia kecil baru yang beranggotakan sembilan orang dan dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Kesembilan anggota panitia ini berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yakni Soekarno, Moh Hatta, Mohammad Yamin, A. A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, dan Agus Salim. Dalam sidang Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama “Piagam Jakarta” dan kemudian tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Sidang BPUPKI Kedua

Dalam sidang BPUPKI Kedua (10 Juli 1945–16 Juli 1945) tercapai kesepakatan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Selain perihal Pancasila sebagai negara, sidang BPUPKI yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan tiga panitia kecil (perancang UUD, ekonomi dan keuangan, dan pembela tanah air).

g. Penetapan Pancasila dalam Sidang PPKI

Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa “syariat Islam” dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan agama. Perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di

Indonesia juga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan tiga keputusan penting, yakni mengesahkan UUD negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) hingga dibentuknya MPR/DPR.

Makna Masing-Masing Sila dalam Pancasila

Kelima sila dalam hubungan Pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki makna tersendiri. Disarikan dari Pancasila susunan Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut makna dari tiap-tiap sila dalam Pancasila.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila keempat menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung (demokrasi perwakilan). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Perwakilan sendiri adalah suatu sistem atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara, yakni melalui badan-badan perwakilan. Jika

disimpulkan, sila keempat bermakna pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat.

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat, setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.

Fungsi Pancasila dan Perwujudannya

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

a. Pandangan hidup sebagai Basic Belief System.

- 1) Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
- 2) Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kekeluargaan Sebagai Pandangan Hidup.

Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari founding fathers menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip emong kinemong, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham kekeluargaan harus menjwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.

c. Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya.

- 1) Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak dan lain-lain. Dalam bentuk jamak ta etha berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI etika dijelaskan sebagai 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
- 2) Moral berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores) yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi secara etimologis kata 'etika' sama dengan kata

'moral'. Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat, sebaliknya moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau 'tidak bermoral' disebut juga 'tidak etis

- 3) Bagi penganut agama, Tuhan YME adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum yang berperilaku buruk dan memberi ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. Dostoyevski, seorang pengarang Rusia, menyatakan: "Seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan". Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis, Jean-Paul Sartre dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada lalu semuanya diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama. Oleh karena itu perlu diakui bahwa 'moralitas' bukan monopoli orang yang beragama saja.
- 4) Secara filosofis. Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpola dan membentuk budaya. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber etika, moral dan budaya.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Dasar negara sebagai staats fundamentalnorm.

Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.

- 1) Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* memaparkan tentang *Stufenbau Theorie* yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat tataran yang terdiri atas, *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetze*, *formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*. *Staatsfundamentalnorm* atau Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah Pokok Kaidah Fundamental Negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu.
- 2) Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorm* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang

serta verordnungen dan autonome satzungen meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara.

- 1) Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa: “....., maka disusunlah Kemerdekaan Kwbangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah dasar negara.
- 2) Selanjutnya rangkaian nilai-nilai, cita negara dan cita hukum yang termak-tub dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya bersumber dari pasal-pasal UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 bersumer dari Pancasila. Oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia. (tatanan hirarki UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Nilai- Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Nilai adalah suatu hal ihwal yang menggambarkan berharganya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa puas diri, nyaman, tenteram, bahagia, dan sebagainya. Dengan demikian nilai menjadi penuntun sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang buruk disebut tidak bernilai. Nilai mendasari dan mendorong lahirnya suatu konsep atau prinsip. Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian citacita rakyat yang luhur. Menurut Aifha dkk, 2022 beberapa nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan (Religiusitas)

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang

memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.

2. Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.

3. Persatuan (Kebangsaan) Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marauke.

4. Permusyawaratan dan Perwakilan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri.

5. Keadilan Sosial

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa.

6. Nilai keberadaban

Menggambarkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur serta kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi.

7. Nilai kesetaraan

Menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya.

8. Nilai kebijaksanaan

Menggambarkan pola pikir dan sikap yang cerdas dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

9. Nilai patriotik

Menggambarkan sikap kejuangan yang dilandasi kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.

10. Nilai keadilan

Menggambarkan perlakuan berbeda yang setara dengan perbedaannya.

11. Nilai keadilan sosial

Menggambarkan keadaan atau kondisi yang sejahtera, adil dan merata karena setiap orang hidup layak sesuai kemanusiaan dan menerima sesuai darma baktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

12. Nilai kesejahteraan

Menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya segenap kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun batiniah, materiil maupun spiritual secara layak.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan dasar negara yang kuat dan komprehensif, mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan dan kebersamaan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat ketuhanan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan nantinya bangsa Indonesia dapat mengembangkan komitmen untuk membangun kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, harmonis dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan. Kondisi inilah yang perlu dicermati dan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia harus dikukuhkan kembali. Sosialisasi Pancasila seharusnya terus dilakukan dalam mengokohkan rasa nasionalisme, khususnya bagi kalangan generasi muda agar tidak kehilangan arah, dari jbaran artikel ini dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia
2. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia
3. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia
4. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia
5. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Aifha, D. R. N., Nulfadli, D. R. I., & Santoso, G. (2022). Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag, Weltanschauung) Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 51-67.
- Ani, S. R. (2017). Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). PT Bumi Aksara
- Bhagaskoro, P., Utungga Pasopati, R., & Syarifuddin, S. (2019). Pancasila dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 112-132.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara. *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Perdana, R. Y. (2018). Megenal Sejarah Pancasila.
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34-40.
- Sirait, N. H., Husnaa, H., & Irwansyah, I. (2024). Menerapkan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Membentuk Kepribadian Mahasiswa di Lingkungan Kampus. *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(2), 686-694.